

# Analisis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Dan Penerapannya Ditinjau Dari Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Pada Penetapan Nomor: 02/Pid.Sus/Keberatan/TPK/2022/PN.Jkt.Pst.

Jihan Sekar Putri<sup>1</sup>

## Abstract

*This study aims to determine, analyze, and observe legal protection for Third Parties in Good Faith in PERMA No. 2 of 2022 as well as in its application to the Determination of Objection Number: 02/Pid.Sus/Keberatan/TPK/2022/PN.Jkt.Pst. This study is a normative legal study using the statutory regulatory approach method and the conceptual approach. This study concludes that the existence of PERMA No. 2 of 2022 as a filler of legal gaps has not provided optimal legal certainty for Third Parties in Good Faith. As Article 1 paragraph (3), Article 7, and the transitional provisions of Article 24 paragraph (4) do not provide full legal protection for Third Parties in Good Faith. This study also found that in its application PERMA No. 2 of 2022 has provided protection for Third Parties in Good Faith in Objection Determination Number: 02/Pid.Sus/Keberatan/TPK/2022/PN.Jkt.Pst. Third Parties in Good Faith in the consideration of the determination refer to Article 1 paragraph (3) regarding parties who can file objections. Third Parties in Good Faith can recover their belongings as long as they can prove that they are not legally connected to the crime of corruption.*

**Keywords:** *Third Party in Good Faith, Supreme Court Regulations, Legal Protection*

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisa, dan mengamati perlindungan hukum bagi Pihak Ketiga yang Beritikad Baik dalam PERMA No. 2 Tahun 2022 sekaligus dalam penerapannya pada Penetapan Keberatan Nomor: 02/Pid.Sus/Keberatan/TPK/2022/PN.Jkt.Pst. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberadaan PERMA No. 2 Tahun 2022 sebagai pengisi kekosongan hukum belum memberikan kepastian hukum yang optimal bagi Pihak Ketiga yang Beritikad Baik. Sebagaimana Pasal 1 ayat (3), Pasal 7, dan ketentuan peralihan Pasal 24 ayat (4) tidak memberikan perlindungan hukum sepenuhnya bagi Pihak Ketiga yang Beritikad Baik. Penelitian ini juga menemukan dalam penerapannya PERMA No. 2 Tahun 2022 telah memberikan perlindungan bagi Pihak Ketiga yang Beritikad Baik pada Penetapan Keberatan Nomor: 02/Pid.Sus/Keberatan/TPK/2022/PN.Jkt.Pst. Pihak Ketiga yang Beritikad Baik dalam pertimbangan penetapan tersebut mengacu pada Pasal 1 ayat (3) terkait pihak-pihak yang dapat mengajukan keberatan. Pihak Ketiga yang Beritikad Baik memperoleh kembali barang miliknya sepanjang mampu membuktikan bahwa dirinya tidak terkait secara hukum dengan tindak pidana korupsi.

**Kata kunci:** *Pihak Ketiga yang Beritikad Baik, Peraturan Mahkamah Agung, Perlindungan Hukum*

## Pendahuluan

Korupsi di Indonesia merupakan salah satu persoalan yang sangat rumit keberadaanya, dimana berbagai bentuk kejahatan tindak pidana korupsi telah menjangkit hampir seluruh lini kehidupan.<sup>2</sup> Sebagaimana dikemukakan oleh Transparency Internasional Indonesia pada Januari 2022, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia

<sup>1</sup> Jihan Sekar Putri, Program Studi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, E-mail: 18410388@students.uui.ac.id.

<sup>2</sup> Mohammad Hidayat Muhtar, "The Legal Political Model On Indonesian Eradication Corruption In The Context Of Law Enforcement Institution Harmonization", Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung, *Jurnal Jambura Law Review (JALREV)*, Issue 01, Vol.1, Januari 2019. <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jalrev/article/view/1988>

berada di Peringkat 96 dari 180 negara.<sup>3</sup> Padahal, fakta empirik dan didukung oleh teori saintis menunjukkan bahwa kejahatan tidak pidana korupsi dapat berpengaruh kepada rasa keadilan dan kesetaraan sosial.<sup>4</sup> Oleh karenanya, berbagai upaya pun dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan tindak pidana korupsi, seperti menyita dan merapas aset.<sup>5</sup> Sebagai halnya pada kasus kejahatan tindak pidana korupsi Perseroan Terbatas (PT) Asuransi Jiwasraya Persero. Dalam kasus PT. Asuransi Jiwasraya Persero terdapat kegagalan bayar terhadap klaim dari nasabah<sup>6</sup> dan dinilai adanya pelanggaran prinsip kehati-hatian saat berinvestasi. Asuransi tersebut mengalami tekanan likuiditas, sehingga ekuitas perseroan tercatat negatif Rp. 23,92 Triliun pada September 2019.<sup>7</sup> Kegagalan PT dalam mengelola perusahaan memberikan indikasi diblokirnya sejumlah rekening efek dan sub-rekening efek dari perusahaan-perusahaan terkait. Salah satu, pihak yang terkena dampak pemblokiran yakni PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (PT. AJAW). Pemblokiran terhadap rekening efek PT. AJAW mengakibatkan ketidakmampuan PT untuk menjalankan kegiatannya termasuk membayar manfaat bulanan, pencairan pokok premi dan polis asuransi wanaartha life kepada Nasabah.<sup>8</sup>

Saat ini, secara normatif sebenarnya ketentuan terkait penyitaan dan perampasan aset di Indonesia telah masuk ke dalam beberapa regulasi diantaranya Pasal 194 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang menjamin barang bukti atau benda yang disita dikembalikan kepada yang paling berhak dalam putusan pengadilan. Selain itu, keberatan atas penyitaan dan/atau perampasan aset juga diatur pada Pasal 19 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR) yang menyebutkan bahwa Pihak Ketiga yang beritikad baik dapat mengajukan keberatan paling lambat 2 bulan setelah putusan pengadilan diucapkan.<sup>9</sup> Akan tetapi, dengan adanya keberadaan Pasal 19 tersebut dinilai belum mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Pasalnya, dalam Pasal 19 UU TIPIKOR tidak mengatur secara rinci pengajuan dan pemeriksaan keberatan tersebut.<sup>10</sup> Oleh karenanya,

---

<sup>3</sup> Tempo.co, 25 Januari 2022, *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2021 Peringkat 96 dari 180 Negara*, <https://nasional.tempo.co/read/1553924/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2021-peringkat-96-dari-180-negara> (diakses pada 3 April 2022).

<sup>4</sup> Wicipto Setiadi, "Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)", Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15, No. 3, 2018. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/234/pdf>

<sup>5</sup> Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Tahun 2012. [https://www.bphn.go.id/data/documents/na\\_ruu\\_tentang\\_perampasan\\_aset.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_perampasan_aset.pdf)

<sup>6</sup> CNN Indonesia, 10 September 2020, *Kronologi Jiwasraya dari Gagal Bayar hingga ke Pelukan BPUI*, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200909210722-78-544671/kronologi-jivasraya-dari-gagal-bayar-hingga-ke-pelukan-bpui> (diakses pada 4 April 2022).

<sup>7</sup> CNN Indonesia, 8 Januari 2020, *Kronologi Kasus Jiwasraya Gagal Bayar Hingga Dugaan Korupsi*, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200108111414-78-463406/kronologi-kasus-jivasraya-gagal-bayar-hingga-dugaan-korupsi> (diakses pada 4 April 2022).

<sup>8</sup> Tempo.co, 21 Februari 2021, *Berpotensi Maladministrasi Ombudsman Minta Buat Mitigasi di Kasus Jiwasraya*, <https://nasional.tempo.co/read/1434992/berpotensi-maladministrasi-ombudsman-minta-buat-mitigasi-di-kasus-jivasraya> (diakses pada 7 April 2022).

<sup>9</sup> Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44900/uu-no-20-tahun-2001>

<sup>10</sup> *Op. Cit.*

Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (PERMA No. 2 Tahun 2022).<sup>11</sup>

Apabila dilihat secara eksplisit, PERMA No. 2 Tahun 2022 merupakan implementasi pelaksanaan dari Pasal 19 UU TIPIKOR. Selain itu, kehadiran PERMA No. 2 Tahun 2022 secara tegas dimaksudkan untuk memberikan kepastian, keadilan, ketertiban dan kelancaran dalam proses penyelesaian perkara keberatan Pihak Ketiga yang beritikad baik. Akan tetapi, bila merujuk kepada pasal-perpasal pada PERMA No. 2 Tahun 2022 terdapat ketentuan yang belum jelas, sebagaimana pada Pasal 7 yang tertera tidak menyebutkan lebih lanjut apabila terdapat keberatan dari objek yang sama dan telah ditetapkan, maka penetapan yang telah ada apakah dapat dibatalkan atau digantikan secara otomatis. Lain daripada itu, penunjukan majelis hakim yang sama tidak memberikan kepastian hukum bagi keberatan yang telah ditetapkan, jika yang majelis hakim telah meninggal dunia dan/atau tidak dapat memenuhi tugas.

Selanjutnya, merujuk kepada ketentuan peralihan Pasal 24 ayat (4) terkait permohonan keberatan yang telah diputus sebelum berlakunya peraturan mahkamah agung ini dengan putusan tidak dapat terima, permohonan dapat diajukan kembali sepanjang masih memenuhi tenggang waktu pengajuan permohonan dan mengikuti ketentuan peraturan mahkamah agung ini. Sehubungan dengan pasal tersebut, apabila diterapkan tidak memberikan perlindungan bagi perkara yang sudah ada sebelumnya dan diputus tidak dapat diterima, pasalnya pada Pasal 4 ayat (1) disebutkan keberatan harus diajukan paling lambat 2 bulan setelah putusan perkara pokok diucapkan dalam sidang.<sup>12</sup> Kemudian, selama menulis skripsi ini peneliti menemukan produk penetapan keberatan yang menjadikan PERMA No. 2 Tahun 2022 sebagai landasan pertimbangan hakim, yakni Penetapan Nomor: 02/Pid.Sus/Keberatan/TPK/2022/PN.Jkt.Pst. Adapun dalam Penetapan Nomor: 02/Pid.Sus/Keberatan/TPK/2022/PN.Jkt.Pst. melibatkan perusahaan asing yakni Shining Shipping S.A., PT. Hanochem Shipping dan PT. Trada Alam Minerba yang masih berkaitan dengan kasus tindak pidana korupsi pada PT. Asabri. Perusahaan dan Peseroan Terbatas yang bersangkutan mengajukan keberatan terhadap 51% saham PT. Trada Alam Minerba dan Kapal LNG Aquarius yang di sita dan dirampas oleh negara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi No. 50/Pid.Sus-TKP/2021/PN Jkt. Pst.<sup>13</sup> Penetapan tersebut yang melibatkan perusahaan asing menunjukkan betapa kompleksitasnya perkara korupsi, sehingga apabila prinsip kehati-hatian tidak diterapkan dan menerapkan hukum secara serampangan maka akan merugikan banyak pihak. Oleh karena itu, hal tersebut mendorong peneliti untuk menganalisis dan mengamati lebih lanjut PERMA No. 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana

---

<sup>11</sup> Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/217288/perma-no-2-tahun-2022>

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Penetapan Nomor: 02/Pid.Sus/Keberatan/TPK/2022/PN.Jkt.Pst.

Korupsi terutama dalam penerapannya pada Penetapan Nomor: 02/Pid.Sus/Keberatan/TPK/2022/PN.Jkt.Pst.

### Rumusan Masalah

- 1) Apakah PERMA No. 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi telah memberikan perlindungan hukum bagi Pihak Ketiga yang beritikad baik dalam hal perampasan aset?
- 2) Bagaimana Penerapan PERMA No. 2 Tahun 2022 dalam Perkara Penetapan Keberatan Nomor: 02/Pid.Sus/Keberatan/TPK/2022/PN.Jkt.Pst. ?

### Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini yakni menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif sendiri yakni penelitian yang berfokus pada norma hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh Soetandyo, penelitian hukum normatif tidak hanya menelusuri dan berhenti pada ditemukannya norma-norma hukum, melainkan berlanjut hingga ditemukannya dasar dari norma tersebut.<sup>14</sup> Penelitian normatif sendiri yaitu melakukan studi terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan/atau perbandingan hukum.<sup>15</sup> Selain itu juga, peneliti menggunakan penelitian yuridis dengan melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan komparatif (perbandingan), dan pendekatan konseptual seperti mempelajari pandangan dalam ilmu hukum.

### Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perlindungan hukum bagi Pihak Ketiga yang beritikad baik dalam hal perampasan aset pada PERMA No. 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Perlindungan hukum merupakan upaya dan mekanisme yang ada dalam sistem hukum suatu negara untuk melindungi hak-hak, kebebasan, dan kepentingan individu atau kelompok dalam masyarakat. Tujuan utama dari perlindungan hukum adalah untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang sama terhadap keadilan, mendapatkan perlakuan yang adil, dan dijamin hak-haknya oleh hukum.<sup>16</sup> Sebagaimana diungkapkan oleh Soerjono Soekanto, perlindungan hukum pada dasarnya yakni perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum: Konsep dan Metode*, Setara Press, Malang, 2020. Hlm. 77.

<sup>15</sup> Bambang Sanggono, *Metodologi Penelitian Hukum, Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Ctk. Keempat, 2002. Hlm. 43.

<sup>16</sup> Maksun Rangkuti, *Penegakan Hukum Indonesia: Pengertian, Aspek, Unsur, dan Contoh*, 2 Agustus 2023, <https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/>

<sup>17</sup> Dian Dwi Jayanti, Tim Hukumonline, *Pengertian Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum*, 11 Oktober 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perindungan-hukum-dan-penegakan-hukum->

Lebih lanjut Satjipto Rahardjo menjelaskan, perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum dalam memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik atas gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>18</sup> Mengacu dari hal tersebut dapat diartikan perlindungan hukum merupakan realisasi fungsi hukum dan upaya pemerintah atau penguasa untuk memberikan perlindungan terhadap warga negaranya melalui pembentukan peraturan perundang-undangan serta lembaga perlindungan lainnya.<sup>19</sup>

Perlindungan hukum di Indonesia sebagai negara hukum yang mana diatur pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 merujuk pada hukum pidana realitanya terbagi menjadi dua, yakni perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa atau pelanggaran, dimana seperti adanya peraturan perundang-undangan untuk mencegah, memberikan rambu-rambu, ataupun memberikan batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Sedangkan, perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.<sup>20</sup> Secara preventif perlindungan hukum tertuang dalam beberapa bentuk peraturan hukum seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dimana menjelaskan perlindungan hukum merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia.<sup>21</sup> Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, peraturan tersebut merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan Korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau Lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang.<sup>22</sup> Kemudian, terdapat Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi,<sup>23</sup>

Sementara itu, secara represif perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dapat dilihat dari adanya lembaga penyelesaian sengketa seperti mahkamah agung dan mahkamah konstitusi. Dalam prakteknya perlindungan hukum pada penyelesaian sengketa melalui peradilan melibatkan pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Sebagaimana pembahasan ini berkaitan dengan pihak ketiga yang beritikad baik pada perkara tindak pidana korupsi, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Pihak Ketiga (third party) didefinisikan: 1. Orang lain yang tidak ikut serta, misalnya, dalam perjanjian; 2. Bangsa atau negara lain dan sebagainya yang tidak berpihak dalam persengketaan

---

lt65267b7a44d49/#:~:text=Disarikan%20dari%20artikel%20Teori%2DTeori,berbagai%20ancaman%20dari%20pihak%20manapun.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Op. Cit*

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*

(peperanag dan sebagainya).<sup>24</sup> Kemudian, konsep pihak ketiga sebenarnya lebih dikenal dalam hukum perdata, pihak ketiga pada hukum perdata diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis:

- a. Pihak Ketiga yang mempunyai kepentingan atas objek yang disengketakan
- b. Pihak Ketiga atas “kehendak” atau “kemauan sendiri” ikut terjun mencampuri suatu perkara perdata untuk membantu dan membela kepentingan salah satu pihak yang terlibat dalam perkara;
- c. Pihak Ketiga yang ditarik oleh Pihak Tergugat karena bertanggungjawab atas sesuatu yang digugat dan dituntut oleh Penggugat kepadanya.<sup>25</sup>

Lebih lanjut, istilah pihak ketiga dalam hukum pidana dikenal dengan pihak yang berkepentingan pada Pasal 80 dan Pasal 81 KUHAP. Pihak yang berkepentingan tidak diperjelas secara rinci di dalam KUHAP, namun demikian terdapat pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dengan perkara Nomor 76/PUU-X/2012 yang menyebutkan “...menurut Mahkamah, yang dimaksud dengan Pihak Ketiga yang berkepentingan bukan hanya saksi korban tindak pidana atau pelapor tetapi harus juga diinterprestasikan secara luas...”.<sup>26</sup>

Selain itu, penggunaan istilah Pihak Ketiga yang Beritikad Baik baru muncul dalam Pasal 19 UU TIPIKOR dimana menjelaskan terkait mekanisme pengajuan keberatan, yakni:

- 1) Putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan.
- 2) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk juga barang pihak ketiga yang mempunyai itikad baik, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan, dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum.
- 3) Pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menengguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.
- 4) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), hakim meminta keterangan penuntut umum dan pihak yang berkepentingan.
- 5) Penetapan hakim atas surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung oleh pemohon atau penuntut umum.<sup>27</sup>

Melayangkan pandang dari penggunaan istilah pihak ketiga dari uraian sebelumnya, pengertian pihak ketiga beritikad baik kemudian secara rinci diperjelas melalui PERMA No. 2 Tahun 2022 dimana Pihak Ketiga yang Beritikad Baik adalah pihak yang dapat membuktikan sebagai pemilik yang sah, pengampu, wali dari pemilik barang,

---

<sup>24</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.kemdikbud.go.id>

<sup>25</sup> Tim Hukumonline, Karisna Mega Pasha, “Jenis-Jenis Intervensi dalam Hukum Acara Perdata”, 18 November 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-intervensi-dalam-hukum-acara-perdata-lt5ed0bc1be48c4/>, diakses pada 20 November 2024.

<sup>26</sup> *Op. Cit*

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45350/uu-no-31-tahun-1999>

atau kurator dalam perkara kepailitan atas barang-barang yang tidak ada kaitannya secara hukum dalam proses terjadinya tindak pidana korupsi.<sup>28</sup>

Kompleksnya tindak pidana korupsi dalam praktik seringkali melibatkan banyak orang, sebagai halnya pihak ketiga yang beritikad baik. Sebelum dikeluarkannya PERMA No. 2 Tahun 2022 dalam UU TIPIKOR sedikit sekali yang membahas tentang pihak ketiga yang beritikad baik.<sup>29</sup> Pengaturan dan pembahasannya hanya sebatas pada Pasal 19 yang telah disebutkan sebelumnya. Pada praktek peradilan penerapan Pasal 19 UU TIPIKOR menimbulkan banyak penafsiran, sehingga untuk memenuhi kekosongan hukum tersebut dikeluarkanlah PERMA No. 2 Tahun 2022.<sup>30</sup> Keterlibatan pihak ketiga yang beritikad baik seperti yang telah disebutkan ialah pihak atau pemilik sah dari barang sitaan atau rampasan yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi. Oleh karena penyitaan atau perampasan termasuk dalam salah satu upaya paksa (*dwang middelen*) yang dapat melanggar hak asasi manusia seharusnya pengaturan perlindungan terhadap pihak-pihak terkait haruslah maksimal.<sup>31</sup> Berkaitan dengan perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik dalam PERMA No. 2 Tahun 2022 terdapat beberapa hal yang perlu dikritisi sebagaimana berikut ini:

1. Pasal 1 ayat (3)

Dalam Pasal 1 ayat (3) PERMA No. 2 Tahun 2022 menjelaskan terkait siapa saja Pihak Ketiga yang Beritikad Baik. Pasalnya, pada hukum pidana termasuk UU TIPIKOR tidak ada yang secara rinci menjelaskan siapa saja Pihak Ketiga yang Beritikad Baik. Adapun Pasal 1 ayat (3) berbunyi:

Pihak Ketiga yang Beritikad Baik adalah pihak yang dapat membuktikan sebagai pemilik yang sah, pengampu, wali dari pemilik barang, atau kurator dalam perkara kepailitan atas barang-barang yang tidak ada kaitannya secara hukum dalam proses terjadinya tindak pidana korupsi.<sup>32</sup>

Melayangkan pandang pada pasal tersebut apabila mengacu pada kalimat “.....barang-barang yang tidak ada kaitannya secara hukum dalam proses terjadinya tindak pidana korupsi.” artinya Pihak Ketiga yang Beritikad Baik hanya bisa mengajukan keberatan pada barang-barang yang tidak berkaitan dengan proses terjadinya tindak pidana korupsi. Namun demikian, merujuk pada praktik perkara narkoba misalnya, pada Maret 2024 seorang pemilik rental mobil dengan nama PT. Bisa Rental Indonesia mengalami pengalaman kurang menyenangkan Ketika mobil rental miliknya disita, karena terdapat

---

<sup>28</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/217288/perma-no-2-tahun-2022>

<sup>29</sup> *Op. Cit*

<sup>30</sup> Tri Novianti, Ricky Fadila, “Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Atas Keberatan Putusan Pengadilan Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *PETITA*, No. 2:218-321, Vo. 4, Desember 2022, P – ISSN:2657-0270, E – ISSN:2656-3371. <https://www.jurnal.unrika.ac.id/index.php/petita/article/view/4973/pdf>

<sup>31</sup> Bagus Teguh Santoso, “Upaya Paksa (Dwang Middelen) dalam Dugaan Terjadinya Tindak Pidana Bagi Penyidik”, *MIMBAR YUSTISIA*, No. 1, Vol. 6, Juni 2022. P-ISSN 2580-4561, E-ISSN 2580-475X. <https://e-jurnal.unisda.ac.id>.

<sup>32</sup> *Op. Cit*

penyewa nakal yang mengantarkan narkoba menggunakan mobil rental miliknya.<sup>33</sup> Melihat perkara tersebut bagaimana jika diibaratkan sebagai korupsi, dengan sebuah mobil rental yang digunakan sebagai pengantar uang korupsi. Jika, berdasarkan Pasal 1 ayat (3) maka pihak rental mobil tidak termasuk ke dalam Pihak Ketiga yang Beritikad Baik mengingat mobil rental merupakan bagian proses dari terjadinya tindak pidana korupsi.

Berdasarkan hal tersebut Pasal 1 ayat (3) tidak memberikan perlindungan secara menyeluruh bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perkara korupsi. Hal itu juga tidak sejalan mengingat Indonesia adalah negara hukum dan bertentangan dengan Pembukaan UUD NRI 1945 Alinea ke 4 (empat) yang merupakan tujuan bangsa Indonesia sebagaimana berbunyi *"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia"*.<sup>34</sup> Lain daripada itu, dalam Batang Tubuh UUD NRI 1945 juga diperjelas melalui Pasal 28D ayat (1) yakni *"setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"*.<sup>35</sup> Pun demikian perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman bagi warga negaranya, satu diantaranya ialah bertanggungjawab dan melindungi hak asasi manusia berupa melindungi harta kekayaan adalah hal yang penting.<sup>36</sup>

## 2. Pasal 7

Pada pasal 7 menjelaskan mengenai pengajuan keberatan oleh beberapa pihak terhadap suatu objek yang sama sebagaimana berikut ini yakni:

- 1) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Keberatan yang diajukan oleh pihak yang berbeda secara terpisah atas objek Barang yang sama dalam putusan tindak pidana korupsi yang sama, ketua/kepala pengadilan menetapkan pemeriksaan permohonan Keberatan tersebut digabungkan dalam 1 (satu) nomor perkara.
- 2) Dalam hal penunjukan majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) telah dilakukan, namun terdapat Keberatan lagi dari pihak lain atas objek dan putusan yang sama, maka ketua/kepala pengadilan menunjuk majelis hakim yang sama untuk memeriksa permohonan Keberatan tersebut.<sup>37</sup>

Dalam Pasal 7 ayat (2) menyebutkan *"...namun terdapat keberatan lagi dari pihak lain atas objek dan putusan yang sama, maka ketua/kepala pengadilan menunjuk hakim yang sama untuk memeriksa permohonan keberatan tersebut."* artinya apabila sudah ada penetapan terhadap suatu barang yang diajukan keberatan, pihak lain dapat mengajukan kembali keberatan atas objek tersebut. Kemudian, hakim yang memeriksa perkara keberatan haruslah hakim yang sama. Melayangkan pandang pada pasal 7 yang tertera tidak menyebutkan lebih lanjut apabila terdapat keberatan dari objek yang sama dan telah ditetapkan, maka penetapan yang telah ada apakah dapat dibatalkan atau digantikan

<sup>33</sup> Kompas.com, "Cerita Pemilik Rental Mobil, Kendaraan Dipakai Angkut Narkoba dan Digadaikan Cagak", 11 Juni 2024, <https://medan.kompas.com/read/2024/06/11/132045978/cerita-pemilik-rental-mobil-kendaraan-dipakai-angkut-narkoba-dan?page=all>, diakses pada 20 November 2024.

<sup>34</sup> *Op. Cit*

<sup>35</sup> *Op. Cit*

<sup>36</sup> Eva Eviany, Sutio, "Perlindungan Masyarakat Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Manajemen Kebencanaan", PT. Nas Media Indonesia, 2023.

<sup>37</sup> *Op. Cit*



secara otomatis. Lain daripada itu, penunjukan majelis hakim yang sama tidak memberikan kepastian hukum bagi keberatan yang telah diajukan, pasalnya jika majelis hakim telah meninggal dunia dan/atau tidak dapat memenuhi tugas tidak ada ketentuan lebih lanjut.

Melihat pada hal tersebut Pasal 7 tidak mengandung kepastian hukum dimana konsep ini menuntut adanya hukum yang pasti, jelas, dapat diandalkan, dan dapat dipahami oleh semua orang.<sup>38</sup> Pasalnya, kepastian hukum menciptakan stabilitas dan keadilan dalam masyarakat, karena setiap orang tahu apa yang diharapkan dari mereka dan bagaimana hukum akan diterapkan.<sup>39</sup> Lain daripada itu, apabila mengacu pada Pasal 194 KUHAP dikaitkan dengan UU TIPIKOR tentang status barang yang berkaitan dengan korupsi dikemukakan sebagai berikut: (1) Dikembalikan kepada yang paling berhak; (2) Dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak; dan (3) Tetap di dalam kekuasaan Kejaksaan sebab barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara lain.<sup>40</sup> Pasal 194 KUHAP dan UU TIPIKOR juga mendorong untuk mengembalikan barang kepada yang paling berhak. Produk penetapan dari PERMA No. 2 Tahun 2022 seharusnya memberikan kepastian hukum dan merupakan upaya hukum terakhir dari pencari keadilan.

### 3. Pasal 24 ayat (4)

Pasal 24 ayat (4) memberikan penjabaran mengenai tenggang waktu pengajuan keberatan bagi perkara yang telah diputus sebelum diundangkannya PERMA No. 2 Tahun 2022, adapun sebagaimana berikut:

(4) Dalam hal permohonan Keberatan telah diputus sebelum berlakunya Peraturan Mahkamah Agung ini dengan putusan permohonan tidak dapat diterima, Pemohon dapat mengajukan Keberatan kembali sepanjang masih memenuhi tenggang waktu pengajuan permohonan dan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.<sup>41</sup>

Selanjutnya, merujuk kepada ketentuan peralihan Pasal 24 ayat (4) terkait pengajuan permohonan bagi perkara yang telah diputus tidak diterima dapat mengajukan kembali selama masih memenuhi tenggang waktu. Sehubungan dengan pasal tersebut, apabila diterapkan tidak memberikan perlindungan bagi perkara yang sudah ada sebelumnya dan diputus tidak dapat diterima, pasalnya pada Pasal 4 ayat (1) disebutkan keberatan harus diajukan paling lambat 2 bulan setelah putusan perkara pokok diucapkan dalam sidang.

Pasal 24 ayat (4) tidak memberikan keadilan bagi Pihak Ketiga yang Beritikad Baik pada perkara yang diadakan sebelum diundangkannya PERMA No. 2 Tahun 2022. Padahal, konsep keadilan menekankan pentingnya memberikan perlakuan yang adil dan setara kepada semua individu, tanpa pandang bulu atau diskriminasi.<sup>42</sup> Konsep keadilan juga sejalan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum, dimana prinsip persamaan di

---

<sup>38</sup> *Op. Cit*

<sup>39</sup> Mario Julyano, Aditya Yulis Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", *Jurnal Crepido*, No. 01, Vol. 01, Juli 2019. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/>

<sup>40</sup> *Op. Cit*

<sup>41</sup> *Op. Cit*

<sup>42</sup> Bahder Johan Nasution, "Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern", *Jurnal Yustisia*, Vol. 3, No. 2, Mei-Agustus 2014.

depan hukum atau *equality before the law* di Indonesia tercermin pada Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.<sup>43</sup> Prinsip ini merupakan landasan bagi keadilan dalam sistem hukum guna menjamin setiap individu memiliki akses yang sama terhadap hukum dan penegakannya.<sup>44</sup> Melalui PERMA No. 2 Tahun 2022 kegagalan pengajuan keberatan pada perkara yang ada sebelumnya seharusnya bisa diakomodir, karena pada hakekatnya harta atau barang yang disita atau dirampas merupakan hak warga negara dan berhak untuk dilindungi.<sup>45</sup> Sebagaimana, dalam Pasal 28 G ayat (1) “*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya...*”.<sup>46</sup> Hal tersebut tentu memberikan indikasi bahwa hak warga negara atas harta kekayaan yang dimilikinya harus dilindungi dan tidak boleh dilanggar.

Mempelajari dari ketiga hal yang dikritisi pada PERMA No. 2 Tahun 2022, pada dasarnya perma tersebut belum mengakomodir secara keseluruhan terkait pihak ketiga yang beritikad baik. Penyusunan PERMA No. 2 Tahun 2022 dinilai terlalu terburu-buru, sehingga masih memberikan celah kekurangan. Padahal, terobosan hukum melalui pembentukan perma untuk memecahkan kebutuhan atau kekosongan hukum acara, selain memiliki dasar hukum juga memberi manfaat untuk penegakan hukum. Kemudian, terobosan hukum yang dilakukan oleh mahkamah agung tersebut juga memiliki catatan penting, dimana salah satunya pengaturan dalam perma merupakan materi yang substansial. Kedudukannya untuk mengatasi kekurangan undang-undang.<sup>47</sup> Oleh karenanya, mengingat pentingnya hukum dalam penjelasan UU No. 12 Tahun 2011 juga terdapat asas kedayagunaan dan kehasilgunaan serta asas kejelasan rumusan yang perlu diperhatikan pada pembentukan setiap peraturan. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan memiliki arti bahwa setiap peraturan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sementara itu, asas kejelasan rumusan ialah setiap peraturan harus mudah dimengerti dan tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.<sup>48</sup>

Penerapan PERMA No. 2 Tahun 2022 Dalam Perkara Penetapan Keberatan Nomor: 02/Pid.Sus/Keberatan/TPK/2022/PN.Jkt.Pst. Ditinjau Dari Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga yang Beritikad Baik.

Perkembangan peradaban dunia semakin hari berkembang menuju modernisasi.<sup>49</sup> Tindak pidana korupsi di Indonesia dewasa ini dapat dikatakan tidak lagi merupakan kejahatan biasa (*ordinary crimes*), akan tetapi sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crimes*), sehingga memerlukan upaya pemberantasan dengan cara-cara

---

<sup>43</sup> *Op. Cit*

<sup>44</sup> *Op. Cit*

<sup>45</sup> *Op. Cit*

<sup>46</sup> *Op. Cit*

<sup>47</sup> Nur Solikin, “Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung”, *Jurnal Rechtsvinding*, Februari 2017, [https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal\\_online/Nur%20Solikhin.pdf](https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Nur%20Solikhin.pdf)

<sup>48</sup> Annisa, “Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, in *Opini*, November, 2024, <https://fahum.umsu.ac.id/asas-pembentukan-peraturan-perundang-undangan/>

<sup>49</sup> *Op. Cit*

yang luar biasa (*extra ordinary measure*).<sup>50</sup> Dalam kejahatan korupsi saat ini pelaku tindak pidana korupsi melakukan berbagai modus untuk pengalihan harta kekayaan hasil korupsi agar tidak terdeteksi oleh aparat penegak hukum. Pengalihan aset hasil kejahatan dilakukan oleh pelaku kejahatan dengan berbagai cara cepat dan mudah, sehingga hasil kejahatan hilang dari pantauan aparat penegak hukum. Dalam mengalihkan dan menutupi aset hasil tindak pidana, secara umum pelaku melakukannya dalam bentuk pengalihan dengan memakai pihak ketiga sebagai sarana penghilangan jejaknya. Modus pengalihan aset hasil tindak pidana korupsi oleh pelakunya kepada pihak ketiga, tentunya semakin berkembang cara dan tekniknya sesuai dengan sarana dan prasarana yang mendukungnya.<sup>51</sup>

Kompleksnya tindak pidana korupsi sebagaimana disebutkan sebelumnya dapat dilihat juga dari perkara Penetapan Nomor: 02/Pid.Sus/Keberatan/TPK/2022/PN.Jkt.Pst. Pada penetapan tersebut melibatkan perusahaan Shining Shipping S.A., PT. Hanochem Shipping, dan PT. Trada Alam Minera. Shining Shipping S.A. merupakan perusahaan asing yang didirikan berdasarkan hukum Republik Panama, sementara itu PT. Hanochem Shipping perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia. Kedua perusahaan tersebut mengajukan permohonan keberatan atas penyitaan dan perampasan terhadap obyek jaminan pelunasan utang berupa 51% saham PT. Trada Alam Minerba dan kapal LNG Aquarius. Penyitaan dan perampasan yang dilakukan berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang dalam pengelolaan keuangan PT. Asabri.<sup>52</sup> Penyitaan dan perampasan dalam perkara tersebut dinilai serampangan dan menimbulkan kerugian yang besar. Pasalnya, 51% saham PT. Trada Alam Minerba dan kapal LNG Aquarius tidak ada kaitannya dengan perkara PT. Asabri. Lebih lanjut, PT. Hanochem menggadaikan 51% saham PT. Trada Alam Minerba kepada perusahaan Shining Shipping S.A. Penyitaan dan perampasan yang dilakukan serampangan membuat PT. Hanochem Shipping tidak dapat memenuhi pembayaran hutang yang sudah jatuh tempo dan tidak bisa melakukan kegiatan perseroan.<sup>53</sup>

Melayangkan pandang pada perkara tersebut terjadi kegagalan pembayaran dari debitur kepada kreditur, sehingga menimbulkan kerugian perdata. Lain daripada itu, penyitaan terhadap kapal LNG Aquarius juga membuat aktivitas perseroan terhenti.<sup>54</sup> Apabila mengacu pada pengajuan keberatan pada PERMA No. 2 Tahun 2022 permohonan dapat diajukan juga dengan mencantumkan Kementerian Keuangan, namun demikian apakah kegagalan bayar yang menyebabkan kerugian secara perdata dapat dialihkan kepada negara. Selanjutnya, secara formil belum ada aturan yang melandasi Kementerian Keuangan untuk menindaklanjuti dari produk hukum PERMA No. 2 Tahun 2022. Lebih lanjut, dalam

---

<sup>50</sup> Dwi Astrianti Defretes, Kristofus Laga Kleden, "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa", *JHP 17 (Jurnal Hasil Penelitian)*, No. 2, Vol. 7, Juli 2022. P-ISSN:2579, E-ISSN:2502-8308, <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jhp17>

<sup>51</sup> Wahyudi Hafiludin, "Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga yang Terkait dengan Tindak Pidana Korupsi", TESIS, Pascasarjana Universitas Indonesia, Juni 2010. <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-11/135559-T27980-Wahyudi%20Hafiludin%20Sadili.pdf>

<sup>52</sup> Penetapan Nomor: 02/Pid.Sus/Keberatan/TPK/2022/PN.Jkt.Pst.

<sup>53</sup> Aldo Fernando, CNBC Indonesia, "Saham & Kapalnya Disita, Emiten Heru Hidayat Siap Melawan!", 31 Mei 2021, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210531150805-17-249587/saham-kapalnya-disita-emiten-heru-hidayat-siap-melawan>, diakses pada 20 November 2024.

<sup>54</sup> *Ibid.*

pertimbangan Penetapan Nomor: 02/Pid.Sus/Keberatan/TPK/2022/PN.Jkt.Pst. hakim juga merujuk kepada Pasal 1 ayat (3) PERMA No. 2 Tahun 2022 terkait definisi Pihak Ketiga yang Beritikad Baik sebagaimana:

“Pihak Ketiga yang Beritikad Baik adalah pihak yang dapat membuktikan sebagai pemilik sah, pengampu, wali dari pemilik barang, atau curator dalam perkara kepailitan atas barang-barang yang tidak ada kaitannya secara hukum dalam proses terjadinya tindak pidana korupsi”

Hakim menimbang bahwa merujuk pada pasal tersebut fakta-fakta hukum yang terurai dalam persidangan yang diajukan oleh pemohon termasuk sebagai Pihak Ketiga yang Beritikad Baik. Melalui Pasal 1 ayat (3) pemohon diberikan hak untuk membuktikan kepemilikan terhadap barang dan tidak ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi. Hakim menilai pemohon keberatan merupakan pihak yang dirugikan apabila 51% saham PT. Trada Alam Minerba disita dan dirampas untuk negara.<sup>55</sup>

Lain daripada itu, penyitaan dan perampasan yang dilakukan oleh penegak hukum pada perkara tersebut bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap hak asasi. Konsep perlindungan hukum melibatkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia setiap individu. Ini mencakup hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang melekat pada setiap manusia dan harus dihormati dan dilindungi oleh hukum.<sup>56</sup> Padahal penyitaan pada dasarnya termasuk dalam upaya paksa yang dapat melanggar hak asasi manusia, maka dalam pelaksanaannya diatur sesuai ketentuan Pasal 38 KUHAP, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, namun dalam keadaan mendesak, penyitaan tersebut dapat dilakukan penyidik lebih dahulu dan kemudian setelah itu wajib segera dilaporkan ke Ketua Pengadilan Negeri, untuk memperoleh persetujuan.<sup>57</sup> Secara prinsip, proses perkara tindak pidana korupsi sebagaimana dalam UU TIPIKOR ditujukan untuk pengembalian kekayaan negara yang telah dirugikan akibat dari adanya perbuatan penyalahgunaan kekayaan negara. Lebih lanjut, untuk memastikan kekayaan negara tersebut dapat dikembalikan dari pelaku tindak pidana korupsi, maka instrument hukum yang ada secara formil adalah melalui tindakan paksa berupa penyitaan oleh penyidik agar harta benda tersebut mendapat kepastian hukum melalui putusan pengadilan setelah melalui proses persidangan di pengadilan.<sup>58</sup>

Penerapan PERMA No. 2 Tahun 2022 yang menjadi pertimbangan pada Penetapan Nomor: 02/Pid.Sus/Keberatan/TPK/2022/PN.Jkt.Pst. membuktikan bahwa PERMA No. 2 Tahun 2022 memberikan perlindungan bagi Pihak Ketiga yang Beritikad Baik. Pada Pasal 1 ayat (3) PERMA No. 2 Tahun 2022 memberikan kesempatan bagi pemohon keberatan untuk membuktikan kepemilikan terhadap suatu barang yang tidak ada kaitannya secara hukum dengan tindak pidana korupsi. Namun demikian, penyitaan yang

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> Walton Reynaldi, Ammar Aziz Baskoro, “Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia”, *Jurnal Bela Negara UPN Veteran Jakarta*, Pusat Kajian Bela Negara UPN Veteran Jakarta, Vol. 1, No. 2, Desember 2023.

<sup>57</sup> Yahya Harahap, “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan”, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Jakarta, 2017.

<sup>58</sup> *Op. Cit*

dilakukan seringkali serampangan, sehingga memberikan kerugian bagi pihak yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi.<sup>59</sup> Oleh karenanya, pembentukan peraturan haruslah memberikan kepastian hukum, sehingga mampu memberikan keadilan baik untuk negara maupun para pihak yang dirugikan.

## **Penutup**

Kesimpulan yang dapat diambil pada pembahasan dan analisis dalam penelitian ini kiranya yaitu, Pihak Ketiga yang Beritikad Baik dalam perkara tindak pidana korupsi untuk memperoleh kembali barang miliknya yang dirampas telah mendapatkan perlindungan hukum sepanjang mampu membuktikan bahwa dirinya tidak terkait secara hukum dengan tindak pidana korupsi. Namun demikian, penelitian menunjukkan keberadaan PERMA No. 2 Tahun 2022 sebagai pengisi kekosongan hukum belum memberikan kepastian hukum yang optimal bagi Pihak Ketiga yang Beritikad Baik. Sebagaimana Pasal 1 ayat (3), Pasal 7, dan ketentuan peralihan Pasal 24 ayat (4) tidak memberikan perlindungan hukum sepenuhnya bagi Pihak Ketiga yang Beritikad Baik;

Kemudian, penerapan PERMA No. 2 Tahun 2022 pada Penetapan Nomor: 02/Pid.Sus/Keberatan/TPK/2022/PN.Jkt.Pst. sebenarnya telah memberikan perlindungan hukum bagi Pihak Ketiga yang Beritikad Baik, dimana Pihak Ketiga yang Beritikad Baik diberikan kesempatan untuk membuktikan kepemilikan terhadap suatu barang yang tidak berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Lebih lanjut, Pihak Ketiga yang Beritikad Baik dalam PERMA No. 2 Tahun 2022 juga sudah memenuhi titik terang bahwa siapa saja yang dapat mengajukan keberatan. Namun, terdapat persoalan lain yang belum diakomodir oleh PERMA No. 2 Tahun 2022 dimana dalam perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan perseroan terbatas seringkali melibatkan banyak pihak, sehingga menimbulkan kerugian secara perdata. Seperti pada perkara tersebut kegagalan pembayaran hutang dan terhentinya aktivitas perseroan menimbulkan pertanyaan, apakah dapat dimintakan atau dialihkan kepada negara. Keterlibatan Menteri Keuangan secara formil juga tidak memiliki landasan aturan untuk menindak lanjuti produk hukum dari PERMA No. 2 Tahun 2022.

## **Daftar Pustaka**

- Abdul Selamat Nazar, "Penerapan Asas *Equality Before The Law* Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Tentang Bentuk Penahanan Pada Sidang Pengadilan Tipikor), <https://media.neliti.com/media/publications/10655-ID-penerapan-asas-equality-before-the-law-dalam-tindak-pidana-korupsi-studi-tentang.pdf>
- Acara Perdata", 18 November 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-intervensi-dalam-hukum-acara-perdata-lt5ed0bc1be48c4/>, (diakses pada 20 November 2024).
- Ahmad Sainul, "Konsep Hak Milik Dalam Islam", *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, IAIN Padangsidempuan, Edisi Juli-Desember, No. 2, Vol. 6, 2020.
- Andi Zahidah Husain, Della Wulan Utami, Elsa Novitri, dkk, "Perlindungan Haki Dalam Pandangan Filsafat Sebagai Hak Alamiah Berdasarkan Pada Teori John Locke",

---

<sup>59</sup> *Op. Cit*

- Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1:1 ISSN 1111-1111, FORIKAMI (Forum Riset Ilmiah Kajian Masyarakat Indonesia), Januari 2023.
- Annisa, "Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", in Opini, November, 2024, <https://fahum.umsu.ac.id/asas-pembentukan-peraturan-perundang-undangan/>
- Bagus Teguh Santoso, "Upaya Paksa (Dwang Middelen) dalam Dugaan Terjadinya Tindak Pidana Bagi Penyidik", *MIMBAR YUSTISIA*, No. 1, Vol. 6, Juni 2022. P-ISSN 2580-4561, E-ISSN 2580-475X. <https://e-jurnal.unisda.ac.id>.
- Bahder Johan Nasution, "Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern", *Jurnal Yustisia*, Edisi Mei-Agustus, No. 2, Vol. 3, 2014.
- Bambang Sanggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Suatu Pengantar, ctk. Keempat, Raja Grafindo Persada, 2002.
- Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Prenadamedia Group, ctk. Kelima, 2016.
- Citra Ayu Kishardian Salsabila, M Daffa Syahreza Al-Imron, Ridzky Ramadhan S.P, Sarah Hastriani, "Konsep Hukum dan Keadilan Dalam Perspektif Aristoteles", *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral*, FORIKAMI (Forum Riset Ilmiah Kajian Masyarakat Indonesia), Januari 2023.
- CNBC Indonesia, 31 Mei 2021, "Saham & Kapalnya Disita, Emiten Heru Hidayat Siap Melawan!",
- CNN Indonesia, 10 September 2020, Kronologi Jiwasraya dari Gagal Bayar hingga ke Pelukan BPUI
- CNN Indonesia, 8 Januari 2020, Kronologi Kasus Jiwasraya Gagal Bayar Hingga Dugaan Korupsi,
- Deklarasi Internasional
- Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia
- Dian Dwi Jayanti, Tim Hukumonline, *Pengertian Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum*, 11 Oktober 2023.
- Dwi Astrianti Defretes, Kristofus Laga Kleden, "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa", *JHP 17 (Jurnal Hasil Penelitian)*, No. 2, Vol. 7, Juli 2022. P-ISSN:2579, E-ISSN:2502-8308, <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jhp17>
- Eka Khairunnisa, "Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan dan Pemeriksaan Surat Dalam Sistem Pemidanaan (Menurut Pandangan Hukum Pidana Positif dan Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah)", *SKRIPSI*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, 2019. <http://repository.uinsu.ac.id/7972/1/SKRIPSI%20PDF.pdf>
- Eva Eviany dan Sutio, *Perlindungan Masyarakat Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Manajemen Kebencanaan*, PT. Nas Media Indonesia, 2023.
- Gialdah Tapiansari, Firdaus Arifin, Reynaldo Wisnu, "Penerapan Prinsip Persamaan di Hadapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana (Ibu yang Memiliki Anak) dalam Perspektif Kepentingan Terbaik Bagi Anak", Laporan Akhir Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Agustus 2021 - Agustus 2022. <https://lemlit.unpas.ac.id/wp-content/uploads/2022/09/Penerapan-Prinsip-Persamaan-Di-Hadapan-Hukum-Terhadap-Pelaku-Tindak-Pidana-Ibu-Yang-Memiliki-Anak-Dalam-Perspektif-Kepentingan-Terbaik-Bagi-Anak.pdf>

- Hamzah K, Hamsah Hasan, Amirullah, "Penegakan Hukum Terhadap Prinsip Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum (Perspektif Hukum Islam)", *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic*, IAIN Palopo, No. 2, Vol. 4, September 2019.
- <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1423923&val=4099&title=ANALISIS%20YURIDIS%20PENANGANAN%20PERKARA%20TINDAK%20PIDANA%20PENCUCIAN%20UANG%20OLEH%20KORPORASI%20ANALISIS%20TERHADAP%20PERMA%20NO%2013%20TAHUN%202016%20TENTANG%20TATA%20CARA%20PENANGANAN%20PERKARA%20TINDAK%20PIDANA%20OLEH%20KORPORASI>
- <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/6608/5284#>
- <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/234/pdf>
- <https://medan.kompas.com/read/2024/06/11/132045978/cerita-para-pemilik-rental-mobil-kendaraan-dipakai-angkut-narkoba-dan?page=all>, (diakses pada 20 November 2024).
- <https://media.neliti.com/media/publications/150549-ID-implikasi-hukum-penyitaan-aset-hasil-tin.pdf>
- <https://nasional.tempo.co/read/1434992/berpotensi-maladministrasi-ombudsman-minta-buat-mitigasi-di-kasus-jiwasraya> (diakses pada 7 April 2022).
- <https://nasional.tempo.co/read/1553924/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2021-peringkat-96-dari-180-negara> (diakses pada 3 April 2022).
- <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210531150805-17-249587/saham-kapalnya-disita-emiten-heru-hidayat-siap-melawan>, (diakses pada 20 November 2024).
- <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200108111414-78-463406/kronologi-kasus-jiwasraya-gagal-bayar-hingga-dugaan-korupsi> (diakses pada 4 April 2022).
- <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200909210722-78-544671/kronologi-jiwasraya-dari-gagal-bayar-hingga-ke-pelukan-bpui> (diakses pada 4 April 2022).
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum-lt65267b7a44d49/#:~:text=Disarikan%20dari%20artikel%20Teori%2DTeori,berbagai%20ancaman%20dari%20pihak%20manapun>.
- [https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf)
- [https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep\\_Negara\\_Hukum\\_Indonesia.pdf](https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf)
- Hyronimus Rhiti, "Landasan Filosofis Hukum Progresif", *Jurnal JUSTITIA ET PAX*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, No. 1, Vol. 32, Juni 2016.
- Jhon Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, IAIN Bengkulu Press, 2017.
- Jimly Asshiddiqie, "Gagasan Negara Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, dirujuk dari
- Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.kemdikbud.go.id>
- Khairul Bahri Nasution, "Konsep Hak Milik Dalam Fiqh Islam (Analisis Filosofis Terhadap Pengaturan Kepemilikan Dalam Islam)", *Jurnal STAIN*, No. 2, Vol. 1, Desember 2020. <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/islamiccircle/article/view/303/261>
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kompas.com, 11 Juni 2024, "Cerita Pemilik Rental Mobil, Kendaraan Dipakai Angkut Narkoba dan Digadaikan Caleg",

Krisdianto, "Implikasi Hukum Penyitaan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi yang Hak Kepemilikannya Telah Dialihkan Pada Pihak Ketiga", *Jurnal Katalogis*, No. 12, Vol. 3, Desember 2015.

Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Tahun 2012.

Maksum Rangkuti, Penegakan Hukum Indonesia: Pengertian, Aspek, Unsur, dan Contoh, 2 Agustus 2023, <https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/>

Mario Julyano, Aditya Yulis Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", *Jurnal Crepido*, No. 01, Vol. 01, Juli 2019. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/>

Mohammad Hidayat Muhtar, "The Legal Political Model On Indonesian Eradication Corruption In The Context Of Law Enforcement Institution Harmonization", Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung, *Jurnal Jambura Law Review (JALREV)*, Issue 01, Vol.1, Januari 2019. <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jalrev/article/view/1988>

Muhammad Nur Ibrahim, "Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Terhadap Keberatan Atas Putusan Pengadilan Dalam Perkara Korupsi", *Jurnal KATALOGIS*, No. 5, Vol 4, 2016.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perpindahan Narapidana Antarneegara [https://www.bphn.go.id/data/documents/na\\_ruu\\_pemindahan\\_narapidana\\_antar\\_negara.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_pemindahan_narapidana_antar_negara.pdf)

Nur Sholikin, "Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)", *Jurnal RechtVinding*, 9 Februari 2017 [https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal\\_online/Nur%20Solikhin.pdf](https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Nur%20Solikhin.pdf)

Patra M Zein, *Perlindungan Hukum Pihak Ketiga yang Beritikad Baik*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2021.

Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 02/Pid.Sus/Keberatan/TPK/2022/PN.Jkt.Pst.

Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi <https://peraturan.bpk.go.id/Details/217288/perma-no-2-tahun-2022>

Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.

Rai Mantili, Remigius Jumalan, "Eksistensi Teori Hak Milik Pribadi dalam Kepemilikan Perseroan Terbatas (Dari Perspektif Sistem Kapitalisme dan Sistem Ekonomi Pancasila)", *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Fakultas Hukum UNPAD, No. 2, Vol. 5, Juni 2022.

Riani Bakri, Murtir Jeddawi, "Analisis Indeks Negara Hukum Indonesia", *Jurnal Pallangga Praja*, Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan, No. 2, Vol. 4, Oktober 2022.



- Ridwan, Ahmad Lanang, Citrawan, Belardo Prasetya Mega Jaya, dkk, "Penerapan Prinsip Persamaan di Depan Hukum dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Serang", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, No. 2, Vol. 51, April 2022. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/>
- Rizky Ramadhan Baried, "Alternatif Penyelesaian Keberatan terhadap Putusan Perampasan Barang Pihak Ketiga yang Beritikad Baik", Prosiding Seminar Nasional Hukum Perdata "Tema: Isu Aktual Hukum Bisnis Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja: Problematika dan Perkembangan Hukum Keperdataan dan Bisnis di Indonesia", Januari 2021. <https://law.uui.ac.id/alternatif-penyelesaian-keberatan-terhadap-putusan-perampasan-barang-pihak-ketiga-yang-beriktikad-baik/>
- Rohidin, Pengantar *Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*, Lintang Rasi Aksara Books, ctk. Pertama, 2016.
- Sahbana Pilihanta, Bismar Nasution, Budiman Ginting, Mad Iasa, "Analisis Yuridis Penanganan Perkara Tidank Pidana Pencucian Uang oleh Korporasi (Analisis Terhadap PERMA No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cra Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi)", *USU Law Journal*, No. 1, Vol.7, Maret 2019. Hal.62.
- Saristha Natalia Tuage, "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban", *Jurnal Lex Crimen*, No. 2, Vol. 2, April-Juni. 2013. <https://media.neliti.com/media/publications/3022-ID-perlindungan-hukum-terhadap-saksi-dan-korban-oleh-lembaga-perlindungan-saksi-dan.pdf>
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Setiono, "Rule of Law", Disertasi S2, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Konsep dan Metode*, Setara Press, Malang, 2020.
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum, Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, AlfaBeta, Bandung, 2015.
- Tempo.co, 21 Februari 2021, Berpotensi Maladministrasi Ombudsman Minta Buat Mitigasi di Kasus Jiwasraya,
- Tempo.co, 25 Januari 2022, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2021 Peringkat 96 dari 180 Negara,
- Tim Hukumonline, Karisna Mega Pasha, "Jenis-Jenis Intervensi dalam Hukum
- Tim Hukumonline, Safiatul Munawaroh, "8 Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/8-teori-keadilan-dalam-filsafat-hukum-lt62e268cc4bb9b>
- Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2014.
- Tri Novianti, Ricky Fadila, "Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Atas Keberatan Putusan Pengadilan Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", *PETITA*, No. 2:218-321, Vol. 4, Desember 2022, P - ISSN:2657-0270, E - ISSN:2656-3371. <https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/petita/article/view/4973/pdf>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang <https://jdih.ppatk.go.id/produk->

- hukum/detail/209/undang-undang-nomor-8-tahun-2010-tentang-pencegahan-dan-pemberantasan-tindak-pidana-pencucian-uang
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/45350/uu-no-31-tahun-1999>
- Wahyudi Hafiludin, "Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga yang Terkait dengan Tindak Pidana Korupsi", TESIS, Pascasarjana Universitas Indonesia, Juni 2010.  
<https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-11/135559-T27980-Wahyudi%20Hafiludin%20Sadili.pdf>
- Walton Reynaldi, Ammar Aziz Baskoro, "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia", *Jurnal Bela Negara UPN Veteran Jakarta*, Pusat Kajian Bela Negara UPN Veteran Jakarta, Vol. 1, No. 2, Desember 2023.
- Wicipto Setiadi, KORUPSI DI INDONESIA (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi), Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, *Jurnal Legislasi Indonesia*, No. 3, Vol.15, 2018.
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Jakarta, 2017.